



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROLIKA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Perum Griya utama
Trikora 21 Blok A No. 10 RT. 001 RW. 001, Kelurahan
Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Antono, S.H., M.H.,
dan Haposan Seventino Octavianus Hutapea, S.H.,
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Antono Hutapea berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10
Agustus 2022 dengan Nomor
141/PEN.SK/PDT/2022PN BJB, sebagai
PENGUGAT;

Lawan:

IGNASIUS DWI TJAHYOKO, bertempat tinggal di Perum Griya utama
Trikora 21 Blok A No. 10 RT. 001 RW. 001 Kelurahan
Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan , sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha Banjarmasin telah melaksanakan Pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2011 sebagaimana Daftar Surat Nikah yang dikeluarkan oleh GPIB Manaratha Banjarmasin No. 110514176/N tanggal 14 Mei 2011, dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 041 / WNI / 2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Audrey Natalie Huntala, lahir di Samarinda, pada tanggal 14 Desember 2011 dan yang kedua bernama Andrea Davina Huntala, lahir di Muarateweh, pada tanggal 12 Februari 2014;
3. Bahwa benar sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penggugat, Tergugat dan kedua anaknya tinggal di dalam satu rumah;
4. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membentuk rumah tangga yang rukun dan damai, namun berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya sejak tahun 2018, Tergugat telah membuat beberapa kesalahan kepada Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat ketika pulang dari kerjaan kerumah, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Penggugat bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sri Hariyati tanpa persetujuan Tergugat.
5. Bahwa benar sejak tahun 2018 hingga didaftarkannya surat gugatan ini, lebih kurang telah 4 (empat) tahun, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada dirinya Penggugat, bahkan Penggugat dengan nyata telah mengatakan kepada Penggugat bahwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah menikahi seorang wanita dengan cara nikah sirih, dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian atas dirinya Tergugat, dan Tergugat akan membiayai kebutuhan anak-anak mereka hingga dewasa nantinya;

6. Bahwa benar sejak tahun 2018 tersebut hingga sebelum didaftarkan surat gugatan ini, Penggugat masih tetap berpengharapan baik kepada Tergugat semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat, walaupun Tergugat telah melakukan kesalahan demi kesalahan kepada Penggugat, dengan harapan Tergugat akan dapat merubah perbuatannya dan insyaf, dan Penggugat juga telah meminta keluarga dan orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat agar berubah sikap dan menyayangi keluarga dan anak-anak Tergugat, dan Tergugat mau meninggalkan perempuan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa benar keluarga dan orang tua Tergugat telah berulang-ulang kali menasehati Tergugat agar insyaf dan kembali ke Penggugat, namun berulang kali pula Tergugat menjawab orang tuanya dengan kalimat bahwa dirinya siap untuk diceraikan oleh Penggugat karena Tergugat telah memiliki seorang wanita lain yang telah dinikahinya secara nikah sirih;
8. Bahwa benar orang tua Penggugat menyadari bahwa seringnya terjadi keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Pemukulan Penggugat atas dirinya Tergugat, adalah benar kesalahan dari Tergugat (anak kandungnya) bukan karena kesalahan Penggugat (menantu perempuannya), dan orang tua Tergugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini, dan orang tua Tergugat telah putus asa atas kelangsungan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan bila diteruskan maka akan terjadi permasalahan demi permasalahan yang lebih besar lagi yang tidak dapat di selesaikan, sehingga tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat dicapai lagi;
9. Bahwa benar orang tua Tergugat telah membicarakan kepada Penggugat bahwa dirinya telah menyerah dan tidak mampu lagi untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia merasa kasihan atas Penggugat dan cucu-cucunya, oleh karenanya orang tua Tergugat menyarankan kepada Penggugat bilamana Penggugat juga sudah tidak mampu menanggung beban penderitaan atas sikap dan perbuatan-perbuatan Tergugat, maka orang tua Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

10. Bahwa guna memastikan kebenaran atas informasi pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut, Penggugat telah mencari-cari alamat tempat tinggal Tergugat dan istri sirihnya, dengan cara berpura-pura mencari rumah untuk dikontrak/disewa oleh Penggugat, dan benar bahwa tetangga-tetangga tempat tinggal (kontrakan) Tergugat mengatakan bahwa Tergugat benar tinggal di rumah Jl Perumahan Griya Asri blok D no 12, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan, banjarbaru tersebut dengan istrinya yang bernama Sri Hariyati yaitu istri yang dinikahi Tergugat dengan cara nikah sirih;
11. Bahwa benar Penggugat telah membicarakan kepada anak-anak Penggugat pada bulan Mei 2022 yang lalu, bahwa Penggugat berencana akan bercerai dengan Tergugat, dan anak-anak Penggugat menyetujuinya karena bapaknya tidak pernah lagi pulang untuk memberikan kasih sayang kepada mereka;
12. Bahwa benar Penggugat telah membicarakan kepada orang tua Tergugat pada bulan Mei dan Juli 2022, bahwa Penggugat berencana akan bercerai dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat menyetujuinya, karena orang tua Tergugat mengetahui kesalahan atas keributan rumah tangga Penggugat adalah diakibatkan oleh Tergugat;
13. Bahwa benar Penggugat telah berkomunikasi kepada Tergugat melalui telepon / Whats Up pada bulan Juli 2022 bahwa Penggugat akan melakukan gugatan perceraian atas dirinya Tergugat, dan Tergugat menyetujuinya perceraian tersebut, bahkan mengatakan kepada Penggugat bahwa dirinya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan perceraian tersebut agar dapat segera diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
Hurup (a) :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak berbuat zinah, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Huruf (f) :

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga”

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru mempertimbangkan dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Banjarbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 041 / WNI / 2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Audrey Natalie Huntala dan Andrea Davina Huntala diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 4 Agustus 2022, 10 Agustus 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban hukum pada umumnya, dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk AN. Rolika Nainggolan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6372061505190009 selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Asli surat nikah Nomor 110514176/N tanggal 14 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh GPIB Maranatha Banjarmasin selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Akta Perkawinan Nomor 041/WNI/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63005CLT1401201328384 tanggal 14 Januari 2013 an Audrey Natalie Huntala selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-0142014-0001 tanggal 01 April 2014 an Andrea Davina Huntala, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi **P-1** sampai dengan **P-6** yang telah disesuaikan dengan Aslinya, terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **NOVITA KRISTIEN SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir-akhir ini suami Penggugat jarang pulang kerumah dan sering ribut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mencoba didamaikan oleh mertua Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui suami Penggugat jarang pulang karena Saya bertempat tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat ada hubungan pertemanan saja dan anak Saya dan anak Penggugat satu sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jorong asam-asam;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak-anaknya yaitu Audrey dan Davina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;

2. **SRI SUSILAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat jarang pulang karena Tergugat bekerja jauh, Tergugat juga sudah menikah siri menurut Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat adalah teman dari majikan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah siri dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sebab Terdakwa menikah siri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan namun tidak tahu kapan dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak berperkara tidak dapat dilangsungkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan pihak Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formil gugatan pihak Penggugat, seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012, menyebutkan bahwa karena pencantuman alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, dimana Gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat Ignasius Dwi Tjahyoko bertempat tinggal di Perum Griya Utama Trikora 21 Blok A No.10, RT.001 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi Gugatan Penggugat dalam posita angka 10 menyebutkan bahwa "Tergugat benar tinggal di Jalan Perumahan Griya Asri Blok D No.12, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan, Banjarbaru", sehingga terdapat perbedaan alamat yang tercantum dalam identitas Tergugat dengan posita angka 10 Gugatan Penggugat, maka

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang berkaitan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka terhadap pokok perkara tidak dapat untuk dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , SUKMANDARI PUTRI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 2 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang + PNBP	:	Rp470.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp570.000,00;</u>
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		